

NOMOR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 7 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG NOMOR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu menyediakan sarana layanan komunikasi yang mudah diakses, cepat, dan responsif;
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik, diperlukan nomor layanan khusus informasi dan dokumentasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Nomor Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; PKPU Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 3/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Nomor Layanan Informasi Dan Dokumen Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2026